



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN SATU DATA TINGKAT KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Satu Data Tingkat Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

9. Peraturan...

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0620);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SATU DATA
TINGKAT KABUPATEN TANGERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
10. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
11. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan PD melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
12. Satu Data Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Daerah sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
13. Pembina Data Daerah adalah PD yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

14. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, PD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui portal satu Data Indonesia dan/atau portal satu Data Indonesia tingkat Daerah.
15. Walidata Daerah adalah PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.
16. Walidata Pendukung adalah unit di setiap PD yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen Data Daerah.
17. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap PD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
20. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh PD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Tingkat Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi PD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarInstansi Pusat dan PD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah;
- c. portal Satu Data Tingkat Daerah;
- d. hak akses;
- e. partisipasi dan kerja sama; dan
- f. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data Daerah;
- e. forum Satu Data tingkat Daerah; dan
- f. sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah terdiri atas:
 - a. pembina Data statistik;
 - b. pembina Data geospasial; dan
 - c. pembina Data keuangan.
- (2) Pembina data statistik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina data geospasial tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu salah satu PD yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial Nasional.

(4) Pembina...

- (4) Pembina Data keuangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu salah satu PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Daerah.
- (5) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembina Data statistik adalah Badan Pusat Statistik Dearah;
 - b. pembina Data geospasial adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Daerah; dan
 - c. pembina Data keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah.

Bagian Ketiga

Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah merupakan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah. Kabupaten Tangerang.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. mengumpulkan Data dari Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah;

c. memeriksa...

- c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
- e. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
- f. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.

Pasal 8

- (1) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja di PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tugas Walidata Pendukung meliputi:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan PDnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata tingkat Daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.

Bagian Keempat Produsen Data Daerah

Pasal 9

- (1) Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada PD yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.

(2) Produsen...

- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala PD yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah mengenai:
 - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - d. pembatasan...

- d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Tingkat Daerah;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah memantau pencapaian (rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah/pencapaian rencana aksi nasional Satu Data Indonesia di Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Tingkat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu bidang penyusunan, pengendalian dan perencanaan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala sekretariat Satu Data Tingkat Daerah dapat membentuk tim manajemen.
- (7) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan kepala PD yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) PD melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Daftar Data Daerah

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi PD.

Paragraf 3
Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Bupati.

(2) Data...

- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Bupati dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam forum Satu Data Tingkat Daerah.

Paragraf 4

Rencana Aksi Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah antara lain:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah.

- (4) Rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) PD melaksanakan rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data setiap semester.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;

b. standar...

- b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
- c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah, dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data Daerah.
- (3) Pembina Data Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal Data Prioritas Daerah yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (5) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah dari Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.
- (6) Walidata Pendukung menyampaikan Data Prioritas Daerah hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah kepada Produsen Data Daerah terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (7) Produsen Data Daerah memperbaiki Data Prioritas Daerah sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber Data tidak dapat diakses oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB IV

PORTAL SATU DATA TINGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Portal Satu Data Tingkat Daerah dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah diatur oleh Peraturan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HAK AKSES

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 22

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Tingkat Daerah kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan PD mengakses Data di Portal Satu Data Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan PD dalam mengakses Data di Portal Satu Data Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 23

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Tingkat Daerah
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (3) Hasil pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator forum Satu Data Tingkat Daerah kepada koordinator Forum Satu Data tingkat Provinsi Banten untuk mendapatkan rekomendasi atas hasil pembahasan pembatasan akses Data.
- (4) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Provinsi Banten.

(5) Pelaksanaan...

- (5) Pelaksanaan pembatasan akses Data Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi PD dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah di antaranya:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar PD dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai paling lambat 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai ditetapkan.


Pasal 28...

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Desember 2021



Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Moch. Maesyal Rasyid", is written over the text of the Secretary of the Region.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 88